



P E N E T A P A N

NOMOR 12/Pdt.P/2025/PN.Bpp.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara perkara perdata pada tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam permohonan dari

CAHYA, tempat tanggal lahir Balikpapan, 12 Januari 1954, jenis kelamin perempuan, Agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat Graha Indah Blok F6. No. 02. RT. 002. Kelurahan Graha Indah Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor : 12/Pdt.P/2025/PN.Bpp tanggal 21 Januari 2025 tentang penunjukan Hakim tunggal untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini ;

Telah membaca Penetapan Hakim No. 12/Pdt.P/2025/PN.Bpp tanggal 21 Januari 2025, tentang hari sidang pertama perkara permohonan ini ;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi yang diajukan Pemohon dipersidangan ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 20 Januari 2025, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 21 Januari 2025, dengan Nomor Register : 12/Pdt.P/2025/PN.Bpp, yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon selaku ahli waris Yunus mengajukan bahwa nama Yunus Tjewang yang ada di Sertifikat Hak Milik No. 109/Kelurahan Baru Ulu, Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur adalah nama yang sama sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 026/Kua.16.03.02/PW.01/12/2024 bahwa Yunus benar adalah suami saya dan nama Tjewang adalah nama panggilan bapak kandung saya yang bernam Cawangi.

Halaman 1 dari 5 Penetapan Nomor 01/Pdt.P/2025/PN.Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa di dalam KTP dan Akta Kematian nama yang tercantum adalah H. Yunus.
3. Bahwa di dalam KK dengan nomor 7930/KK/BU-14/VII/91 dan Ijazah Mualim Pelayaran M131/75 nama yang tercantum adalah Junus.
4. Bahwa adanya perbedaan penulisan nama pada Sertifikat, Duplikat Kutipan Akta Nikah, KTP, Akta Kematian, KK dan Ijazah menyebabkan kesulitan dalam berbagai urusan administrasi pembuatan dokumen resmi dan pendaftaran.
5. Bahwa selanjutnya agar tidak terjadi permasalahan dikemudian hari akibat perbedaan nama yang tercatat di Sertifikat, Duplikat Kutipan Akta Nikah, KTP, Akta Kematian, KK dan Ijazah. Dimana didalam KTP dan Akta Kematian nama yang tercantum adalah H. YUNUS tanggal lahir 20 Desember 1949 dan dalam Sertifikat Hak Milik No. 109/Kelurahan Baru Ulu, Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur nama tertulis YUNUS TJEWANG di dalam KK dengan nomor 7930/KK/BU-14/VII/91 dan Ijazah Mualim Pelayaran M131/75 nama yang tercantum adalah JUNUS, maka pemohon meminta untuk di tetapkan orang yang bernama almarhum suami pemohon H. YUNUS lahir tanggal 20 Desember 1949 juga disebut JUNUS dan YUNUS TJEWANG lahir tanggal 20 Desember 1949 adalah satu orang yang sama yakni almarhum suami dari pemohon dan nama yang benar dipakai sekarang adalah H. YUNUS lahir tanggal 20 Desember 1949 sesuai yang tertera di dalam KTP nomor 09.1006/66/3672/1995 dan Akta Kematian nomor 3578-KM-12101998-0011
6. Bahwa untuk pembetulan nama berdasarkan pasal 52 UU No. 23 Tahun 2016 tentang administrasi kependudukan, terlebih dahulu harus ijin dari Pengadilan Negeri.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka pemohon mengajukan permohonan Kepada bapak Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan agar memberikan penetapan sebagai berikut.

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan orang yang bernama H. YUNUS lahir tanggal 20 Desember 1949 juga disebut JUNUS dan YUNUS TJEWANG lahir tanggal 20 Desember 1949 adalah satu orang yang sama yakni almarhum suami dari pemohon dan nama yang benar dipakai sekarang adalah H. YUNUS lahir

Halaman 2 dari 5 Penetapan Nomor 01/Pdt.P/2025/PN.Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 20 Desember 1949 sesuai yang tertera di dalam KTP nomor 09.1006/66/3672/1995 dan Akta Kematian nomor 3578-KM-12101998-0011

3. Membebaskan biaya yang timbul dengan permohonan ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara persidangan pemeriksaan hari Rabu tanggal 05 Pebruari 2025, Pemohon belum siap bukti surat dan saksi, tunda hari Rabu tanggal Pemohon 12 Pebruari 2025, Pemohon belum siap bukti surat dan saksi, tunda hari Rabu tanggal Pemohon 19 Pebruari 2025, Pemohon menyatakan mencabut permohonannya secara lisan di persidangan dengan alasan adanya perbaikan permohonan dan akan diajukan kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon menyatakan mencabut atas permohonannya dengan alasan tersebut diatas maka permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap biaya perkara ini, haruslah dibebankan kepada Pemohon, yang besarnya sebagaimana ditetapkan dalam diktum Penetapan ini:

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut Permohonan Nomor : 12/Pdt.P/2025/PN.Bpp tersebut;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Balikpapan untuk mencoret perkara permohonan No. 12/Pdt.P/2025/PN.Bpp tersebut dari Register perkara ;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 145.000,- (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu tanggal 19 Pebruari 2025**, oleh kami **AGUSTINUS, S.H.** selaku Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan, dengan di bantu oleh **ABDUL HALIM, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balikpapan serta dengan dihadiri oleh Pemohon ;

Halaman 3 dari 5 Penetapan Nomor 01/Pdt.P/2025/PN.Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut

ABDUL HALIM, S.H.

AGUSTINUS, S.H.

Perincian biaya :

Pencatatan Permohonan	:	Rp.	30.000,-
Pemberkasan	:	Rp.	75.000,-

Halaman 4 dari 5 Penetapan Nomor 01/Pdt.P/2025/PN.Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Relaas	:	Rp.	-----
P N B P relas	:	Rp.	10.000,-
P N B P pencabutan	:	Rp.	10.000,-
Biaya redaksi	:	Rp.	10.000,-
Biaya Materai	:	Rp.	10.000,-
Jumlah		Rp.	145.000,- (seratus empat puluh lima ribu rupiah)